

PENGARUH SURVEI LAPANGAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU

Arwan Atrofu Zaman

Kepala KP2KP Majenang. Email: [atrofu@kemenkeu.go.id atrofu@gmail.com]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tercapainya target penerimaan pajak tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pencapaian penerimaan 100% pertama kali oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju (KPP Pratama Mamuju), serta mulai dilaksanakannya SE-11 tahun 2020 mengenai Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Pencapaian DJP dan KPP Pratama Mamuju ini dihasilkan dari kenaikan realisasi setoran pajak melalui pekerjaan intensifikasi, ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penagihan, di mana semua pekerjaan tadi melibatkan kegiatan survei lapangan dan aktivitas penyisiran pada KPDL. Hal tersebut dirumuskan menjadi bagaimana pengaruh survei lapangan dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Mamuju. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaruh survei lapangan terhadap peningkatan penerimaan pajak KPP Pratama Mamuju dengan menggunakan data sekunder, yaitu data penerimaan dari Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data KPDL dari aplikasi SIDJP NINE Modul Alket yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel bertujuan atau *Purposive Sampling*. Untuk pengujian hipotesis digunakan **Paired t-Test** atau **Uji t Beda Dua Sampel Berpasangan** yang merupakan uji parametrik dua data berpasangan yang mengalami perlakuan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa survei lapangan yang dilakukan KPP Pratama Mamuju di suatu tahun pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak di tahun tersebut serta di tahun-tahun setelahnya. Karena survei lapangan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak, KPDL perlu tetap dilakukan guna mengamankan penerimaan pajak.

KATA KUNCI : Survei Lapangan, KPDL, Setoran Pajak, Penerimaan Pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2021 adalah tahun istimewa buat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena target penerimaan pajak dapat tercapai setelah 12 tahun berjuang dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Realisasi penerimaan pajak pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai 1.277,5 triliun rupiah yang berarti menembus angka 103% dari target penerimaan yang diamanahkan kepada DJP. Realisasi penerimaan pajak tersebut turut mendongkrak penerimaan perpajakan yang merupakan komponen terbesar penyumbang pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (Masitoh, 2022).

Berikut ini adalah data APBN yang diperoleh dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menampilkan data pendapatan negara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 pada gambar 1 serta data penerimaan perpajakan dan penerimaan pajak di periode yang sama pada gambar 2.


Gambar 1. Pendapatan Negara 2016-2021



Sumber: APBN 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Pada gambar 1 terlihat pendapatan negara mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020, dan kembali naik pada tahun 2021. Hal yang sama yang terjadi pada penerimaan perpajakan serta penerimaan pajak pada periode yang sama seperti terlihat pada gambar 2 di bawah ini. Penerimaan Pajak merupakan bagian dari Penerimaan Perpajakan. Penerimaan Pajak menjadi tanggung jawab DJP; sedangkan Penerimaan Perpajakan merupakan Tanggung Jawab DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Gambar 2. Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Pajak 2016-2021



Sumber: APBN 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Berdasarkan perbandingan antara data Pendapatan Negara dengan Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Pajak pada kurun waktu 6 tahun terakhir, diperoleh rata-rata kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara yang berada pada kisaran angka 81%; sedangkan penerimaan pajak memberikan peranan rata-rata sebesar 70% terhadap pendapatan negara dari tahun 2016 sampai tahun 2021.

Tercapainya target penerimaan pajak tahun 2021 merupakan akumulasi penerimaan dari kegiatan intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, pemeriksaan, dan penagihan. Salah satu aktivitas yang mencakup kegiatan-kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan atau yang dikenal sebagai KPDL. Kegiatan ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020, yang mengatur mengenai pengelompokan Wajib Pajak (WP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan yang efektif oleh DJP, yaitu pengawasan WP strategis dan WP kewilayahan. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, pengawasan kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak salah satunya dilakukan dengan KPDL (Sembiring, 2021). Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2020 yang mendefinisikan KPDL sebagai kegiatan pengumpulan informasi lokasi WP melalui pengamatan potensi pajak, pengambilan gambar, dan wawancara yang dilakukan DJP untuk penguasaan wilayah dan perluasan basis pajak dengan cara menyisir seluruh bidang, persil, unit, atau lokasi di seluruh wilayah kerja KPP. Lebih jauh lagi, DJP menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini dengan menjadikan KPDL sebagai salah satu indikator utama dari kegiatan proses bisnisnya, yang dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit-unit vertikal, termasuk di dalamnya KPP Pratama Mamuju. IKU atau KPI yang merupakan singkatan dari *Key Performance Indicator* merupakan sistem manajemen kinerja yang memuat ukuran-ukuran yang merepresentasikan kinerja dari seluruh bagian organisasi dan keterkaitan yang ada antar bagian-bagian tersebut, IKU biasanya digunakan untuk menyusuri dan menganalisis faktor-faktor yang dianggap berpotensi bagi keberhasilan unit kerja (Parmenter, 2020).

Pelaksanaan KPDL pada tahun 2020 dan 2021 di KPP Pratama Mamuju bersamaan waktunya dengan tercapainya target penerimaan KPP Pratama Mamuju untuk pertama kalinya, sehingga Survei Lapangan ditengarai turut berperan pada tercapainya target penerimaan pajak KPP Pratama Mamuju tahun 2020 dan 2021.

Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan KPDL, seperti penyisiran, pengamatan, dan pengambilan gambar, pada dasarnya adalah aktivitas yang juga dilakukan pada kegiatan survei lapangan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa KPDL merupakan implementasi dari kegiatan survei lapangan yang akan dibahas pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah dan Hipotesis

Masalah adalah kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), perbedaan antara kebutuhan dengan yang tersedia, dan ketidaksamaan antara yang seharusnya dengan yang ada. rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan (Suryabrata, 2018). Adapun masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah perbedaan antara harapan mengenai kontribusi KPDL terhadap penerimaan dan kenyataan mengenai tidak efektifnya kegiatan ini. Berdasarkan masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh survei lapangan yang diimplementasikan dengan KPDL dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Mamuju?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditentukan hipotesis penelitian. Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0: survei lapangan tidak dapat meningkatkan penerimaan.

H1: survei lapangan dapat meningkatkan penerimaan.

Hipotesis Nol (H0) adalah asumsi yang akan diuji, Hipotesis Alternatif (H1) adalah segala hipotesis yang berbeda dari hipotesis nol, yang diterima dengan menolak H0.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh survei lapangan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Survei lapangan direpresentasikan dengan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL), sedangkan penerimaan pajak diindikasikan dengan setoran pajak atas NPWP tersebut yang tercatat pada Modul Penerimaan Negara (MPN).

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah yang didasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesobroto, 2001).

Dalam pengenaan pajak, terdapat empat asas pemungutan yang dikemukakan oleh Adam Smith yang harus selalu dipertimbangkan. Keempat asas tersebut adalah asas persamaan atau *equality*, asas kepastian atau *certainty*, asas kemudahan pembayaran atau *convenience of payment*, dan asas efisiensi atau *efficiency*, seperti yang ditampilkan pada gambar 3 di bawah ini. Dalam asas persamaan, ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak, tidak ada diskriminasi antara sesama wajib pajak, dan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula. Kemudian pada asas kepastian perlu ditekankan pentingnya kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak, dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya, sehingga setiap orang tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Dalam asas kemudahan pembayaran ditekankan kepada pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pemotongan pajak dilakukan pada saat WP menerima penghasilannya dan memenuhi syarat objektifnya. Sedangkan pada asas efisiensi ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut dengan memperhatikan kondisi subjek dan objek pajaknya (Smith, 2018).

Gambar 3. The Four Maxims



Sumber: Interpretasi dari The Four Maxims Adam Smith (2022)

2.2 Penerimaan Pajak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian dari keuangan negara yang merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember (Gischa, 2020). Di dalam APBN kita, terdapat komponen Pendapatan Negara, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan. Komponen Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan dan Hibah. Komponen Penerimaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Selanjutnya Penerimaan Perpajakan merupakan gabungan dari Penerimaan Pajak, Cukai, dan Bea Masuk. Terdapat perbedaan antara Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Pajak, yaitu Penerimaan Pajak merupakan bagian dari Penerimaan Perpajakan. Upaya pencapaian penerimaan Pajak menjadi tanggung jawab DJP; sedangkan Penerimaan Perpajakan merupakan Tanggung Jawab DJP dan instansi lainnya, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Abdi, 2020).

Penerimaan Pajak yang dikelola oleh DJP merupakan penerimaan yang dihasilkan dari setoran atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mengumpulkan setoran dari pajak-pajak tersebut, DJP melakukan berbagai macam cara dan kegiatan seperti kegiatan intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, pemeriksaan, dan penagihan (Sandi, 2020).

2.3 Survei Lapangan

Terminologi survei menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan; dan pengukuran tanah. Berdasarkan definisi tersebut, kegiatan di DJP yang dianggap merupakan salah satu implementasi dari kegiatan survei adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang dilakukan melalui penyisiran seluruh bidang, persil, unit, atau lokasi di wilayah kerja KPP.

Menurut SE-11/PJ/2020, KPDL adalah kegiatan pengumpulan informasi lokasi WP melalui pengamatan potensi pajak, pengambilan gambar, dan wawancara yang dilakukan DJP untuk penguasaan wilayah dengan cara menyisir seluruh bidang, persil, unit, atau lokasi yang meliputi seluruh wilayah kerja KPP. Lokasi wajib pajak yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai tempat tinggal, kedudukan, tempat usaha, maupun harta WP yang dapat diarahkan untuk perluasan basis pajak, potensi pajak, *profiling* WP yang ada, serta penambahan WP baru (Asmarani, 2021). Selain untuk penguasaan wilayah, KPDL dapat dimanfaatkan juga untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan, penyidikan, intelijen, pengawasan, penilaian, penagihan, pendaftaran, pelayanan, penyuluhan, dan fungsi lainnya. Data hasil KPDL ditindaklanjuti dengan tindakan ekstensifikasi untuk mereka yang belum mempunyai NPWP serta kebijakan pengawasan dan pemeriksaan untuk mereka yang telah memiliki NPWP (Zulkarnain, 2021). Kegiatan ini dapat dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai bentuk pelaksanaan non tugas dan fungsi, serta sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama DJP dengan pihak eksternal. Adapun *output* dari kegiatan ini dicatat pada aplikasi SIDJP NINE Modul **Alket** dan pada aplikasi DJP *Digital Maps* (Asmarani, 2021).

Tahap-tahap kegiatan yang disiapkan adalah persiapan dan pelaksanaan. dalam tahap persiapan, petugas akan menganalisis data statistik kewilayahan seperti jumlah penduduk, jumlah wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP, jumlah penerimaan, gambaran ekonomi hingga analisis perpajakan lainnya. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, petugas melakukan penyisiran seluruh bidang, persil, unit atau lokasi sampai mengambil gambar yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di wilayah kerjanya.

Dari KPDL tersebut, petugas akan mengamati potensi pajak dengan fokus memperoleh data terkait subjek pajak, objek pajak, lokasi dan data pendukung lainnya. Petugas diperbolehkan juga untuk melakukan wawancara untuk mendapatkan data akurat seperti nama, NPWP atau nomor identitas, dan alamat lengkap yang menjadi subjek pajak (Sembiring, 2021).

Praktik pelaksanaan KPDL di KPP Pratama Mamuju menjadi tanggung jawab *Account Representative* (AR), terutama AR Kewilayahan. Manfaat yang terasa sekali dari kegiatan ini adalah kegunaan untuk melengkapi detail data potensi perpajakan yang belum tersedia pada data internal DJP. Contoh nyata di lapangan adalah saat seorang AR menemukan rumah walet di tempat domisili WP faktur pajak 000 di daerah Kalukku dan AR yang lain menemukan pembangunan bangunan baru di daerah Simboro sebagai potensi Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Manfaat KPDL yang lain adalah menjadi sarana untuk mengecek dan mencocokkan kewajaran data yang diturunkan, seperti faktur 000 dengan tingkat keramaian tempat usaha WP. Karena terlepas dari manfaat penurunan data pemicu dari pusat; pada praktiknya, banyak data yang diturunkan kepada AR tidak faktual, tidak akurat, dan tidak mencerminkan kemampuan pembayaran WP yang perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan Surat Imbauan. Contoh dari kasus ini adalah NPWP seorang petani di daerah Topoyo dimanfaatkan

oleh oknum WP besar sebagai data faktur 000. Kemudian KPDL menjadi dasar pemberian NPWP guna perluasan basis pajak dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

Manfaat yang diperoleh dari KPDL ini dapat dinikmati setelah melewati beberapa kendala terlebih dahulu. Masalah utama KPDL di KPP Pratama Mamuju adalah letak geografis WP yang relatif sulit dijangkau. Akses sepertinya menjadi masalah hampir di seluruh KPP yang wilayah kerjanya tidak berada di kota besar. Kemudian keterbatasan sarana berupa kendaraan bukan pelat merah yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengamatan aktivitas WP, karena kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas yang mencolok sepertinya bukanlah tindakan yang cerdas. Selain itu, pekerjaan AR yang beragam dan bervariasi, ditambah pekerjaan tambahan yang mendadak muncul, membuat pelaksanaan KPDL oleh AR menjadi kurang optimal.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar penulisan ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dan landasan untuk penelitian ini, seperti:

1. *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Luwuk)* oleh Delviana, Tampang, Mustamin, Muhammad Darma Halwi, Masruddin Masrudin, Muhammad Din, Ni Made Suwitri Parwati (2021).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi tidak memberikan pengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan orang pribadi; sedangkan kegiatan intensifikasi memberikan pengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Luwuk.
2. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi* oleh Andyta Novasari dan Dyah Ratnawati (2020).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.
3. *Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak, Intensifikasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan* oleh Syifa Fauziah (2019).
Hasil penelitian menunjukkan secara parsial ekstensifikasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 wajib pajak badan, sedangkan intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 wajib pajak badan. Secara simultan ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 wajib pajak badan.
4. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2015)* oleh Faesal Fazlurahman, Memen Kustiawan (2016).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ekstensifikasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, terdapat pengaruh positif ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.
5. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) di KPP Pratama Cibeunying* oleh Windy Anggraeni, Diamondalisa Sofianty, Nurhayati (2015).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun secara bersama-sama memberikan kontribusi/pengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel


Sampel merupakan bagian dari Populasi; populasi merupakan gabungan dari sampel dan non sampel, seperti ditunjukkan pada gambar 4. Populasi merupakan semua objek dengan sifat-sifat yang sama yang menjadi sasaran dari penelitian tersebut. Adapun Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sebagai proksi dari populasi, diambil secara metodologis dengan teknik pengambilan tertentu, serta dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (Nuryadi, et al., 2017).

Pada dasarnya terdapat dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu Teknik Pengambilan Acak dan Teknik Pengambilan Tidak Acak. Teknik Acak merupakan pengambilan sampel tanpa memperhitungkan kriteria tertentu. Sedangkan Teknik Tidak Acak melibatkan berbagai macam kriteria dalam pengambilan objek sebagai sampel (Sugiyono, 2017).

Pada Teknik Pengambilan Acak yang dikenal juga sebagai Teknik *random*, *Random Sample*, atau *Probability Sampling*, semua objek berkesempatan terpilih sebagai sampel, sehingga secara umum hasil penelitian dengan sampel ini merupakan representasi populasi dan dapat dijadikan sebagai generalisasi populasi tersebut. Teknik Pengambilan Acak ini dikelompokkan menjadi Empat jenis Teknik, yaitu: Sederhana, Sistematis, Berstrata, dan Berdasar Area (Sekaran & Bougie, 2006).

1. Pengambilan Sampel Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*)
Semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota Sampel, di mana cara menyeleksi dengan menggunakan tabel *Random Number*.
2. Pengambilan Sampel Acak Sistematis (*Systematic Random Sampling*)
Prosedur menggunakan rumus kelipatan, artinya menghitung pilihan sampel dengan kelipatan.
3. Pengambilan Sampel Acak Berstrata (*Stratified Random Sampling*)
Ketika populasi terdapat strata dari anggotanya, maka pada setiap strata harus terwakili dalam sampel.
4. Pengambilan Sampel Acak Berdasar Area (*Cluster Random Sampling*)
Unit yang dipilih sebagai sampel bukan individu tetapi lebih kepada kelompok yang sudah tertata. *Cluster* sampel ini harus dipilih *random* dari populasi *cluster* juga.

Gambar 4. Populasi dan Sampel



Sumber: <https://www.jopglass.com/populasi-dan-sampel-penelitian> (2020)

Adapun Teknik Pengambilan Sampel Tidak Acak yang dikenal juga dengan nama Teknik *Non random*, *Non-Probability Sampling*, atau *Non-Random Sample*, merupakan teknik di mana hasil tidak dapat dianggap sebagai representasi populasi dan tidak dapat digeneralisasikan ke populasinya. Teknik Pengambilan Sampel Tidak Acak ini dibagi menjadi Empat jenis teknik, yaitu Bertujuan, Bola Salju, Kebetulan, dan Sampel Jatah (Sekaran & Bougie, 2006):

1. Teknik pengambilan sampel bertujuan atau penarikan sampel dengan sengaja (*Purposive Sampling/Judgmental Sampling*)
Merupakan pengambilan sampel yang berasal dari populasi dengan berlandaskan pada penentuan subjek dari peneliti dengan parameter yang detail.
2. Teknik Sampel bola salju (*Snowball Sampling*)
Merupakan pengambilan sampel dengan penetapan sampel pilihan pertama. pemilihan sampel berikutnya maka harus berlandaskan data dari sampel yang pertama, demikian pula dengan kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan begitu penentuan itu seperti semakin membesar seperti bola salju
3. Teknik Sampel Kebetulan (*Accidental Sampling*)
Sering kali pada saat penelitian berlangsung terdapat sampel dari populasi yang didapat secara tidak sengaja. Kebetulan ini bisa terjadi karena adanya terdapat peneliti yang sedang menghimpun data. Sehingga dalam prosesnya sampel jenis ini dinamakan sebagai sampel kebetulan dari populasi. Bisa juga dikatakan bahwa pengambilan sampel ini dilaksanakan dengan cara menentukan orang yang ditemui secara kebetulan.
4. Teknik Sampel Jatah (*Quota Sampling*)
Merupakan teknik yang dilaksanakan dengan berlandaskan jatah yang sudah ditetapkan. Sering kali dalam penetapan sampel penelitian merupakan subjek yang sering ditemukan sehingga dalam penghimpunan data bisa lebih mudah.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh WP yang diadministrasikan di KPP Pratama Mamuju. Sedangkan Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria WP yang ditentukan sebagai sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak di KPP Pratama Mamuju yang telah didatangi pegawai KPP dalam kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) pada tahun 2020 dan 2021, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), dan telah melaksanakan pembayaran atas kewajiban perpajakannya pada tahun pelaksanaan KPDL dan tahun-tahun setelahnya.

3.2 Variabel

Variabel-variabel yang diperlukan dalam penulisan ini ditentukan berdasar pada tujuan penelitian ini yang dibedakan berdasar KPDL yang disebut sebagai survei dan dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021, yaitu: rata-rata penerimaan sebelum Survei 2020, rata-rata penerimaan setelah Survei 2020, rata-rata penerimaan sebelum Survei 2021, dan rata-rata penerimaan setelah Survei 2021.

3.3 Data Survei Lapangan

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara, sedangkan data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain sehingga peneliti tinggal meminta data yang sudah ada tersebut kepada instansi atau organisasi yang telah dikumpulkan sebelumnya (Gujarati, 2010).

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dari Modul Penerimaan Negara (MPN) dan data KPDL dari aplikasi SIDJP NINE Modul Alket.

3.4 Uji Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis digunakan **Paired t-Test** atau **Uji t Beda Dua Sampel Berpasangan** yang merupakan uji *parametrik* yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena berpasangan, maka data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama (Astuti, et al., 2017).

Uji t Beda Dua Sampel Berpasangan ini dapat dilaksanakan pada perangkat lunak Microsoft Excel dengan mengaktifkan *add-ins Analysis toolpak* melalui menu **t-Test: Paired Two Sample for Means**. Adapun Hasil penghitungan **t-stat** dengan Microsoft Excel tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

Gambar 5. Interpretasi Hasil Uji t

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	1st condition	2nd condition
Mean	rata-rata 1	rata-rata 2
Variance	nilai variasi 1	nilai variasi 2
Observations	Jumah sampel	jumlah sampel
Pearson Correlation	korelasi	
Hypothesized Mean Difference	Perbedaan rata rata	
df	derajat kebebasan	
t Stat	hasil t-hitung	
P(T<=t) one-tail	peluang hipotesis terarah	
t Critical one-tail	nilai t-tabel hipotesis terarah	
P(T<=t) two-tail	peluang hipotesis tidak terarah	
t Critical two-tail	nilai t-tabel hipotesis tidak terarah	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel (2022)

Hasil Uji t Beda Dua Sampel Berpasangan tersebut dapat diinterpretasikan setidaknya melalui Tiga parameter, yaitu: Rata-rata (*Mean*), Korelasi (*Pearson Correlation*), dan t-Hitung (*t-stat*).

Interpretasi dari parameter **Mean**, jika nilai rata-rata kondisi 1 lebih kecil dari pada nilai rata-rata kondisi 2, artinya ada peningkatan yang diakibatkan oleh perlakuan tertentu; sebaliknya jika nilai rata-rata kondisi 1 lebih besar dari atau sama dengan nilai rata-rata kondisi 2, artinya tidak ada peningkatan yang diakibatkan oleh perlakuan tertentu (Data, 2021)

Kekuatan hubungan korelasi yang ditunjukkan oleh **Pearson Correlation** dapat dilihat dari kedekatan hasil dengan angka 0 dan 1. semakin mendekati angka 0 korelasinya semakin lemah, sebaliknya, semakin mendekati angka 1 korelasinya semakin kuat. Hasil positif menunjukkan hubungan searah, hasil negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah (Sarwono, 2014). Adapun besarnya korelasi tersebut disajikan dalam kisaran berikut:

0	: Tidak ada korelasi
0.00 - 0.25	: korelasi sangat lemah
0.25 - 0.50	: korelasi cukup
0.50 - 0.75	: korelasi kuat
0.75 - 0.99	: korelasi sangat kuat
1	: korelasi sempurna

Interpretasi **t-stat** adalah Jika **t-stat** atau nilai t-hitung lebih kecil daripada *t-critical two tile* atau nilai t-tabel hipotesis tidak terarah, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima, Sebaliknya Jika **t-stat** lebih besar daripada *t-critical two tile*, disimpulkan bahwa H0 diterima atau H1 ditolak (Kho, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Mamuju, yang meliputi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.

4.2 Data Penelitian

Data yang digunakan penelitian ini adalah data setoran pajak dari Modul Penerimaan Negara (MPN) dan data KPDL dari aplikasi SIDJP NINE Modul Alket. Data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan tahun pelaksanaan survei, yaitu: Data survei Tahun 2020 sebanyak 99 WP dan Data survei 2021 sebanyak 50 WP.

Data KPDL yang telah diperoleh kemudian diseleksi dengan teknik *purposive sampling* dengan tiga kriteria, yaitu: KPDL, NPWP, dan Pembayaran. Kriteria pertama adalah KPDL; data hasil KPDL tahun 2020 dan 2021 berjumlah 883 WP, dengan 346 WP berasal dari Survei 2020 dan 537 WP dari Survei 2021. Kriteria kedua adalah NPWP; dipilih hanya WP yang memiliki NPWP karena terdapat WP yang mempunyai NPWP dan yang tidak. Keberadaan Subjek pajak yang tidak ber-NPWP disebabkan karena subjek pajak tersebut tidak atau belum memenuhi syarat objektif untuk menjadi WP. Hasilnya terdapat 298 WP survei 2020 dan 483 WP survei 2021. Kriteria ketiga adalah pembayaran; dipilih WP yang telah melakukan pembayaran baik sebelum survei atau setelah survei. Terdapat WP tanpa data pembayaran yang disebabkan oleh besar penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hasilnya terdapat 99 WP survei 2020 dan 50 WP survei 2021. Data inilah yang dijadikan sampel penelitian dan dianalisis dengan Uji t Beda Dua Sampel Berpasangan. Data setoran pajak tahun 2016-2021 atas 99 sampel tahun 2020 dan 50 sampel tahun 2021 tersebut dapat dilihat pada lampiran I dan lampiran II. Pada lampiran tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar setoran pajak dari sampel mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, tahun dimana KPDL dilaksanakan. Hal itu mengindikasikan bahwa KPDL dapat meningkatkan setoran pajak yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap upaya pengamanan penerimaan pajak.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Survei 2020

Hasil penghitungan **Uji t Beda Dua Sampel Berpasangan** terhadap penerimaan pajak sebelum Survei 2020 dibandingkan dengan penerimaan pajak setelah Survei 2020 seperti yang ditampilkan pada gambar 6 adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Hasil Uji t Survei Tahun 2020

t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>before</i>	<i>after</i>
Mean	33.032.566	327.121.030
Variance	2,14594E+16	1,16214E+18
Observations	99	99
Pearson Correlation	0,047452253	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	98	
t Stat	-2,70682832	
P(T<=t) one-tail	0,004007297	
t Critical one-tail	1,660551217	
P(T<=t) two-tail	0,008014593	
t Critical two-tail	1,984467455	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel (2022)

Hasil penghitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan rata-rata penerimaan per tahun sebelum dan setelah Survei. Rata-rata penerimaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 33.032.566. sedangkan rata-rata penerimaan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 327.121.030. Artinya terdapat peningkatan penerimaan akibat Survei 2020 sebesar 294.088.464
- Kekuatan hubungan korelasi antara penerimaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan penerimaan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Adalah sangat lemah, Hal ini ditunjukkan dengan angka *Pearson Correlation* sebesar 0,047 yang berada pada kisaran angka 0.00 - 0.25,
- Nilai t-hitung yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel hipotesis tidak terarah yang ditunjukkan dengan nilai **t-stat** -2,7068 yang lebih kecil daripada **t-critical two tile** 1,984. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima, artinya survei lapangan tahun 2020 dapat meningkatkan penerimaan.

4.3.2 Survei 2021

Hasil penghitungan Uji t Beda Dua Sampel Berpasangan terhadap penerimaan pajak sebelum Survei 2021 dibandingkan dengan penerimaan pajak setelah Survei 2021, seperti yang ditampilkan pada gambar 7, adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Hasil Uji t Survei tahun 2021
t-Test: Paired Two Sample for Means

	<i>before</i>	<i>after</i>
Mean	24.313.406	69.444.536
Variance	5,05792E+15	5,6132E+16
Observations	50	50
Pearson Correlation	0,70576894	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	49	
t Stat	-1,650026109	
P(T<=t) one-tail	0,052667129	
t Critical one-tail	1,676550893	
P(T<=t) two-tail	0,105334259	
t Critical two-tail	2,009575237	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Microsoft Excel (2022)

Hasil penghitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan rata-rata penerimaan per tahun sebelum dan setelah Survei 2021. Rata-rata penerimaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 24.313.406. sedangkan rata-rata penerimaan tahun 2021 adalah sebesar 69.444.536. Artinya terdapat peningkatan penerimaan akibat Survei 2021 sebesar 45.131.130.
- Kekuatan hubungan korelasi antara penerimaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan penerimaan tahun 2021 adalah kuat, Hal ini ditunjukkan dengan angka *Pearson Correlation* sebesar 0,706 yang berada pada kisaran angka 0.50 - 0.75.
- Nilai t-hitung yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel hipotesis tidak terarah yang ditunjukkan dengan nilai **t-Stat** -2,7068 yang lebih kecil daripada **t-critical two tile** 1,984. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima, artinya survei lapangan tahun 2021 dapat meningkatkan penerimaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilakukan dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat pengaruh survei lapangan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Survei lapangan diindikasikan dengan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL); sedangkan penerimaan pajak diwakili oleh setoran pajak atas NPWP.
- Survei lapangan yang dilakukan di suatu tahun pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak di tahun tersebut serta di tahun-tahun setelahnya. Survei lapangan tahun 2020 terbukti dapat

meningkatkan penerimaan pajak tahun 2020 dan 2021. Survei lapangan tahun 2021 terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak tahun 2021.

3. KPDL yang telah dilaksanakan di KPP Pratama Mamuju pada tahun 2020 dan 2001 merupakan salah satu variabel yang dipercaya turut mendukung tercapainya target penerimaan KPP Pratama Mamuju untuk pertama kali pada tahun 2020. Hal yang sama yang dilakukan sehingga target penerimaan KPP kembali dicapai pada tahun 2021.

Adapun saran-saran yang dapat diusulkan terkait survei lapangan yang pada pelaksanaannya merupakan KPDL di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Karena survei lapangan terbukti berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak, KPDL perlu tetap dilakukan pada tahun 2022 untuk pengamanan penerimaan pajak tahun 2022 dan tahun-tahun setelahnya.
2. Penerbitan Surat Tugas KPDL untuk seluruh petugas dengan jangka waktu sepanjang tahun perlu disiapkan KPP terlebih dahulu di awal tahun, atau lebih baik lagi jika diseragamkan dan dijadikan sebagai ketentuan secara nasional melalui instruksi seperti Surat Edaran dari Kantor Pusat DJP.
3. Perlu dipertimbangkan pengadaan sarana dan prasarana, seperti kendaraan pelat hitam, sebagai penunjang kegiatan pengamatan WP.
4. KPDL perlu diagendakan dan diseragamkan dengan aturan dari Kantor Pusat DJP sebagai kegiatan reguler, berulang, dan serentak sehingga AR mendapatkan waktu-waktu tertentu untuk fokus melakukan KPDL tanpa terganggu pekerjaan rutin, pekerjaan tambahan, maupun pekerjaan dadakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Sumber Lain

- Astuti, T. D., Utami, E. S., Nuryadi & Budiantara, M., 2017. Dasar-Dasar Statistik Penelitian. 1 penyunt. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Gujarati, D. N., 2010. Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkoesoebroto, G., 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE - UGM.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S. & Budiantara, M., 2017. Dasar-dasar Statistik Penelitian. 1 penyunt. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana.
- Parmenter, D., 2020. Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. 4 penyunt. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sarwono, J., 2014. Teknik Jitu Memilih Prosedur Analisis Skripsi. 1 penyunt. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U. & Bougie, R., 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis. 4 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, A., 2018. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: digital version. 1 penyunt. New Jersey: Legrand.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S., 2018. Metodologi Penelitian. 28 penyunt. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdi, H., 2020. Fungsi APBN Bagi Negara dan Manfaatnya untuk Masyarakat. [Online] Available at: <https://hot.liputan6.com/read/4363053/fungsi-apbn-bagi-negara-dan-manfaatnya-untuk-masyarakat> [Diakses 12 April 2022].
- Asmarani, G. C., 2021. Apa Itu Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) Wajib Pajak?. [Online] Available at: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kegiatan-pengumpulan-data-lapangan-kpdl-wajib-pajak-33935> [Diakses 11 April 2022].
- Data, K., 2021. Youtube Tutorial Microsoft Excel Uji Beda Paired Sample T-Test Beserta Cara Interpretasinya.[Online] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=JVoldonzN4I> [Diakses 1 April 2022].
- Gischa, S., 2020. APBN: Pengertian, Unsur, Fungsi, dan Penyusunannya. [Online] Available at: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/17/160000569/apbn-pengertian-unsur-fungsi-dan-penyusunannya> [Diakses 12 April 2022].

- Kho, D., 2019. Uji Hipotesis t-test dengan menggunakan Microsoft Excel. [Online] Available at: <https://teknikelektronika.com/uji-hipotesis-t-test-dengan-menggunakan-microsoft-excel/> [Diakses 1 April 2022].
- Masitoh, S., 2022. Melebihi Target, Realisasi Penerimaan Pajak di 2021 Capai Rp 1.277,5 Triliun. [Online] Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-target-realisasi-penerimaan-pajak-di-2021-capai-rp-12775-triliun#:~:text=26%2C95%202.62%25-,Melebihi%20Target%2C%20Realisasi%20Penerimaan%20Pajak%20di,Capai%20Rp%201.277%2C5%20Triliun&text=ILUSTRASI,.,capai%20Rp%20> [Diakses 2 Juni 2022].
- Sandi, F. B., 2020. Memahami Peranan Ekstensifikasi Pajak & Intensifikasi Pajak. [Online] Available at: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/ekstensifikasi-pajak-dan-intensifikasi-pajak> [Diakses 12 April 2022].
- Sembiring, L. J., 2021. Jurus Baru Petugas Pajak: Door to Door Kejar Setoran. [Online] Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210930045540-4-280240/jurus-baru-petugas-pajak-door-to-door-kejar-setoran> [Diakses 11 April 2022].
- Zulkarnain, R. R., 2021. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan Wajib Pajak. [Online] Available at: <https://www.pajakonline.com/kegiatan-pengumpulan-data-lapangan-wajib-pajak/> [Diakses 11 April 2022].

Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan

- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data Dalam Rangka Perluasan Basis Data
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lampiran I - Data Survei Tahun 2020

2020	Penerimaan 2016	Penerimaan 2017	Penerimaan 2018	Penerimaan 2019	Penerimaan 2020	Penerimaan 2021
1		104.630.426	46.156.393	90.109.575	41.478.900	76.298.451
2	325.000	445.000	927.500	390.000	600.000	690.000
3			4.027.986	75.783.156	543.573.355	443.573.695
4			58.576	3.329.300	2.141.990	
5	150.000	401.000	289.500	1.100.000	200.000	600.000
6			234.870	1.094.352	90.485.576	210.663.166
7				1.331.384	4.448.816	
8	1.512.500	2.256.250	18.183.900	12.531.724	5.842.197	8.125.920
9			63.883.485	353.696.873	323.247.771	160.484.866
10					6.341.569	3.960.000
11	100.421.827	17.367.085	29.310.755	7.720.101	68.227.547	5.599.351
12			16.358.860	114.662.626	14.747.923	69.252.224
13					1.227.273	
14	170.451.274	112.314.159	138.290.338	143.180.702	23.389.955	1.564.908.344
15	170.451.274	112.314.159	138.290.338	143.180.702	23.389.955	1.564.908.344
16	170.451.274	112.314.159	138.290.338	143.180.702	23.389.955	1.564.908.344
17	170.451.274	112.314.159	138.290.338	143.180.702	23.389.955	1.564.908.344
18	7.170.760	999.217	32.691.267	1.031.000	540.000	1.342.428
19	62.939.646	37.266.207	67.477.488	12.418.182	4.833.091	11.812.204
20					591.549.401	2.768.830.887
21					660.475.107	2.463.208.413
22					18.005.474	110.736.070
23					2.375.908.648	15.038.891.278
24					1.163.968.283	5.221.942.896
25					157.991.378	518.909.102
26					2.947.870	20.718.572
27					18.912.606	190.710.544
28					1.077.935.321	2.263.135.114
29					722.913.531	8.752.522.661
30					217.920.913	1.019.792.556
31					213.932.119	1.917.525.742
32					248.632.400	2.324.286.443
33			5.323.240	3.173.090		2.496.000
34	383.337.232	192.998.338	308.994.245	286.363.672	239.991.282	77.778.544
35	51.825.938	10.879.318	9.913.360	7.970.500	2.908.375	4.002.775
36	1.301.551.643	1.290.925.917	1.125.622.400	1.894.374.476	815.772.548	874.682.770
37	2.256.474	2.170.000	3.028.745	1.922.400	979.200	
38					29.220.095	81.655.458
39	11.639.550	15.712.903	15.845.139	19.426.714	16.236.973	9.984.786
40	30.236.637	23.907.150	114.751.641	78.906.549	15.990.756	649.035.239
41	6.818.173	16.632.500	4.620.000	2.080.000		1.090.909
42	2.930.000	1.725.000	1.995.000	1.335.000	1.360.000	
43		5.375.000	4.605.000	5.385.000	3.230.000	4.975.000

2020	Penerimaan 2016	Penerimaan 2017	Penerimaan 2018	Penerimaan 2019	Penerimaan 2020	Penerimaan 2021
44			101.649.883	26.164.234	53.530.872	148.462.685
45	18.375.345	48.708.650	16.796.629	125.910.653	334.473.316	118.707.049
46	8.275.000	1.800.000	32.670.963	13.572.633	2.460.000	4.354.434
47		5.280.000	2.130.000	1.980.000	970.000	1.076.336
48	270.000	9.899.091	2.380.000	1.360.000	4.140.000	3.665.000
49	270.000	9.899.091	2.380.000	1.360.000	4.140.000	3.665.000
50	10.092.839	5.781.818	1.112.728	4.750.545		1.721.909
51			530.000	240.000	1.765.000	2.000.000
52		280.000	1.613.000	1.960.000	31.466.042	4.854.545
53	400.000		1.000	9.000.164	10.290.247	231.817
54	16.481.464	18.325.884	20.723.640	22.816.064	26.614.400	43.928.400
55				220.000		2.400.000
56				62.805.000	31.698.937	40.517.784
57	30.000		1.200	288.100	144.000	
58					2.213.500	
59		1.635.000	341.250	2.572.844	107.170.492	271.250
60	448.000	506.500	518.500	306.500	251.000	247.000
61			2.300.000	1.240		790.000
62		6.111.200	1.180		100.000.000	
63		20.000		1.967.500	1.116.000	1.116.000
64	2.700.000	1.200.000	2.021.667	7.799.000	1.300.000	3.100.000
65	1.275.000	4.265.000	2.320.000	2.175.000	1.650.000	2.174.513
66		600.000			100.000	
67	147.000	424.000	330.000	405.000	509.000	280.000
68	762.450	6.655.000		1.000		5.195.578
69	4.464.262	115.000	10.454.545	6.049.717	7.500.000	100.000
70					1.514.455	
71		1.642.074	26.177.135	9.926.296	4.985.348	11.793.220
72	925.000	20.473.175	3.340.000	2.873.464	8.760.000	
73	3.915.000	25.749.831	6.703.636	7.460.180	5.382.825	5.490.000
74				1.020.000	1.725.000	2.450.000
75	5.071.186	7.834.400	10.000	4.274.049	7.050.886	26.061.409
76		120.000	470.455	240.000	470.455	
77	5.304.395	6.166.299	11.564.423	17.735.983		26.178.184
78					10.000	
79	17.363.619	13.921.340	3.165.000	5.748.236	1.795.000	500.000
80	2.458.091	1.346.391	1.251.182	8.612.000	18.800	100.000
81	7.346.103	3.742.682	6.360.909	1.300.000	850.000	2.109.100
82			136.364	2.387.000	1.136.909	136.364
83	2.461.814	1.266.728	1.096.636	341.000	155.000	
84	8.800.000	9.630.000	9.600.000	9.600.000	3.930.000	
85					901.000	1.100.000
86						360.000
87				555.000	105.000	

2020	Penerimaan 2016	Penerimaan 2017	Penerimaan 2018	Penerimaan 2019	Penerimaan 2020	Penerimaan 2021
88				630.000	350.000	350.000
89		960.000	8.235.793	4.088.463	39.091.850	11.063.295
90	7.500.000	3.471.000	6.250.000	1.400.000	11.452.932	3.090.000
91	6.049.236	11.887.240	20.286.523	14.691.700	3.683.855	1.247.228
92		160.000	130.000	1.000	224.466.714	1.651.370.188
93	6.027.500	7.693.000	10.385.000	4.825.000	3.775.000	2.950.000
94	204.000	240.000	241.200	210.000	85.000	102.000
95	3.604.866	281.000	140.000	321.000	146.000	267.000
96	7.940.000		400.000	2.405.000	3.301.364	3.975.000
97			2.154.500		4.696.000	11.500.000
98	12.012.862	8.957.690	17.203.918	10.579.645	10.169.000	13.604.390
99			7.597.791	6.933.753	3.389.077	

Lampiran II - Data Survei Tahun 2021

2021	Penerimaan 2016	Penerimaan 2017	Penerimaan 2018	Penerimaan 2019	Penerimaan 2020	Penerimaan 2021
1			19.170.171	25.178.141	61.153.828	11.489.936
2	34.055.470	113.729.558	87.768.851	492.503.295	28.636.523	1.342.153.165
3				102.831.792	851.075.040	856.788.520
4				104.545	13.175.179	36.616.675
5						5.024.955
6	92.218.095	82.530.934	44.010.216	52.732.067	27.113.993	2.265.841
7					7.700	20.000
8	8.257.261	6.685.426	7.274.783	5.654.628	5.529.807	3.661.629
9	23.760.842	14.019.231	17.395.433	11.863.814	24.359.895	51.899.888
10	30.236.637	23.907.150	114.751.641	78.906.549	15.990.756	649.035.239
11			20.326.749	20.945.980	106.401.289	85.976.093
12	18.375.345	48.708.650	16.796.629	125.910.653	334.473.316	118.707.049
13			440.000	5.082.287	3.700.406	2.659.840
14	110.000	6.993.500	3.772.507	5.509.545	2.450.000	6.572.245
15	7.646.946	8.169.165	290.000	400.000	6.383.100	3.098.181
16					12.210.909	436.364
17						1.250.000
18	900.000	3.170.000	2.800.000	5.800.000	5.000.000	5.800.000
19	2.290.000					13.900.600
20	270.000	9.899.091	2.380.000	1.360.000	4.140.000	3.665.000
21			1.000			10.268.300
22	370.000	1.000.000	1.200.000	900.000	650.000	600.000
23	70.000	485.000	420.000	600.000	600.000	120.000
24		1.118.000	1.065.000	940.000	590.000	275.000
25				2.600.000		2.000.000
26		1.635.000	341.250	2.572.844	107.170.492	271.250
27	44.547.928	139.274.117	14.046.000	10.378.000	7.744.569	11.859.680
28				1.242.000	1.380.000	1.735.000
29	8.883.690	9.815.356	12.473.294	47.004.033	18.278.026	30.404.560
30	21.778.374	11.233.182	13.335.000	830.910	240.000	41.865.554
31	24.640.000	14.000.000	9.000.000	15.500.000	4.200.000	2.750.000
32						19.466.596
33	24.035.000	3.171.000	7.575.000	7.946.875	875.000	500.000
34	2.265.000	1.115.000	1.190.000	532.500	1.285.500	1.460.000
35	24.017.215	11.201.500	17.590.500	6.863.750	10.775.750	5.083.000
36				1.224.545		20.345.973
37	6.074.550	10.959.895	10.081.627	2.833.641	3.765.759	12.943.624
38	2.704.000	2.195.000	2.290.000	960.000	3.352.000	5.501.364
39				60.000	915.000	700.000
40	19.394.439	28.735.000	1.735.000	4.471.825	12.559.010	3.267.587
41	17.341.682	10.526.636	9.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
42		5.675.000		600.000	8.900.000	1.650.000
43				630.000	350.000	350.000

2021	Penerimaan 2016	Penerimaan 2017	Penerimaan 2018	Penerimaan 2019	Penerimaan 2020	Penerimaan 2021
44	345.000	787.275	117.130			66.900.000
45	391.523	1.425.341	612.581	457.817	380.000	215.000
46	1.254.000	1.112.000	1.171.000	960.000	695.500	519.500
47	2.797.727	3.717.818	2.230.100	180.000	2.530.000	3.072.850
48	22.319.629	42.007.365	26.757.656	18.627.111	4.937.500	3.125.000
49						2.571.429
50	1.370.000	3.550.000	8.234.220	2.270.530	26.467.908	20.384.314